

**URGENSI PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS
MELALUI *SMART GOVERNANCE* DALAM PROGRAM CIREBON JEH
(JARINGAN EDUKASI HUKUM)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusanku Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



Oleh:
FETTY ZELIA FITRIANI
NIM: 2108206057

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/2025 M**

HALAMAN JUDUL

URGENSI PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS MELALUI SMART GOVERNANCE DALAM PROGRAM CIREBON JEH (JARINGAN EDUKASI HUKUM)



ABSTRAK

FETTY ZELIA FITRIANI, NIM: 2108206057, “URGENSI PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS MELALUI SMART GOVERNANCE DALAM PROGRAM CIREBON JEH (JARINGAN EDUKASI HUKUM)”, 2025.

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi pemerintahan menuju efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas melalui *e-government*. Pemerintah Indonesia merespons dengan kebijakan SPBE, sementara Kota Cirebon menerapkannya melalui Perda Nomor 14 Tahun 2021, dengan fokus pada *smart governance*. Salah satu implementasinya adalah program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum) guna meningkatkan keterbukaan informasi hukum, partisipasi publik, dan efisiensi perumusan kebijakan daerah. Program ini mengintegrasikan platform digital seperti sosialisasi produk hukum, JDIH, dan SIKOPER untuk memperkuat akses dan komunikasi hukum, mencerminkan komitmen Cirebon terhadap tata kelola pemerintahan yang adaptif dan cerdas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi Pemerintah Kota Cirebon menerapkan program Cirebon JEH dalam konsep *smart governance*, implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 dalam mendukung konsep *smart governance* dalam program Cirebon JEH, hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Cirebon JEH.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apa urgensi Pemerintah Kota Cirebon menerapkan program Cirebon JEH dalam konsep *smart governance*? Kedua, bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 dalam mendukung konsep *smart governance* dalam program Cirebon JEH? Dan ketiga, apa hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Cirebon JEH? Metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, pertama, urgensi program Cirebon JEH tercermin dari perannya krusial dalam mempercepat transformasi birokrasi menuju pemerintahan cerdas melalui digitalisasi layanan hukum, keterbukaan data, dan penguatan keterlibatan publik sesuai prinsip *smart governance* serta amanah dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019, menjadi fondasi hukum bagi program ini. Kedua, Program Cirebon JEH telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip *smart governance* sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021. Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, program Cirebon JEH menunjukkan hasil yang positif dengan komunikasi yang lancar antar pelaksana, disposisi yang mendukung, struktur birokrasi yang memadai, namun masih perlu peningkatan dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai efektivitas maksimal. Ketiga, pelaksanaan program Cirebon JEH menghadapi hambatan dalam komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, namun langkah-langkah perbaikan seperti pengembangan sistem dan penguatan kolaborasi sedang diupayakan untuk memperlancar implementasi di masa depan.

Kata Kunci: Urgensi, Cirebon JEH, *Smart Governance*, JDIH, Peraturan Daerah.

ABSTRACT

FETTY ZELIA FITRIANI, NIM: 2108206057, "URGENCY OF CIREBON CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 14 OF 2021 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF SMART CITIES THROUGH SMART GOVERNANCE IN THE CIREBON JEH (LEGAL EDUCATION NETWORK) PROGRAM", 2025.

The development of information technology encourages government transformation towards efficiency, transparency, and accountability through e-government. The Indonesian government responded with the SPBE policy, while Cirebon City implemented it through Local Regulation Number 14 of 2021, with a focus on smart governance. One of the implementations is the Cirebon JEH (Legal Education Network) programme to improve legal information disclosure, public participation, and efficiency of regional policy formulation. The programme integrates digital platforms such as legal product socialisation, JDIH, and SIKOPER to strengthen legal access and communication, reflecting Cirebon's commitment to adaptive and smart governance. This study aims to examine the urgency of the Cirebon City Government to implement the Cirebon JEH program in the concept of smart governance, the implementation of Cirebon City Regional Regulation Number 14 of 2021 in supporting the concept of smart governance in the Cirebon JEH program, obstacles and efforts made to optimise the implementation of the Cirebon JEH program.

The formulation of the problem in this study is first, what is the urgency of the Cirebon City Government implementing the Cirebon JEH programme in the concept of smart governance? Second, how is the implementation of Cirebon City Regional Regulation Number 14 of 2021 in supporting the concept of smart governance in the Cirebon JEH programme? And third, what are the obstacles and efforts made to optimise the implementation of the Cirebon JEH program? The method used by researchers is qualitative with a juridical sociological approach.

The results of this study show, first, the urgency of the Cirebon JEH program is reflected in its crucial role in accelerating bureaucratic transformation towards smart governance through digitalisation of legal services, data openness, and strengthening public involvement according to the principles of smart governance as well as the mandate of Presidential Regulation Number 33 of 2012 and Permenkumham Number 8 of 2019, being the legal foundation for this program. Second, the Cirebon JEH Programme has successfully implemented the principles of smart governance in accordance with Article 7 of Cirebon City Regional Regulation Number 14 of 2021. According to George C. Edwards III, the Cirebon JEH programme shows positive results with smooth communication between implementers, supportive disposition, adequate bureaucratic structure, but still needs improvement in human resource development to achieve maximum effectiveness. Third, the implementation of the Cirebon JEH programme faced barriers in communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, but improvement measures such as system development and strengthening collaboration are being pursued to smooth future implementation.

Keywords: Urgency, Cirebon JEH, Smart Governance, JDIH, Local Regulation.

الملخص

فيتي زيليا فيترياني، نيم: 2108206057، "الضرورة الملحة للائحة الإقليمية لمدينة سيريبون رقم 14 لعام 2021 بشأن تنفيذ المدن الذكية من خلال الحكومة الذكية في برنامج شبكة التعليم القانوني في سيريبون جيه"، 2025.

يشجع تطوير تكنولوجيا المعلومات التحول الحكومي نحو الكفاءة والشفافية والمساءلة من خلال الحكومة ، بينما نفذتها (SPBE) الإلكترونية. وقد استجابت الحكومة الإندونيسية بسياسة الحكومة الإلكترونية الحكومية مدينة سيريبون من خلال اللائحة المحلية رقم 14 لعام 2021، مع التركيز على الحكومة الذكية. أحد التطبيقات هو برنامج شبكة التعليم القانوني في مدينة سيريبون لتحسين الإفصاح عن المعلومات القانونية والمشاركة العامة وكفاءة صياغة السياسات الإقليمية. يدمج البرنامج منصات رقمية مثل التنفيذ الاجتماعي للمنتجات لتعزيز الوصول إلى المعلومات القانونية SIKOPER و (JDIH) القانونية وشبكة التعليم القانوني والتواصل، مما يعكس التزام سيريبون بالحكومة التكيفية والذكية. تهدف هذه الدراسة إلى فحص مدى إل الحاجة حكومة مدينة سيريبون على تنفيذ برنامج سيريبون للحكومة الذكية في مفهوم الحكومة الذكية، وتنفيذ اللائحة الإقليمية لمدينة سيريبون رقم 14 لعام 2021 في دعم مفهوم الحكومة الذكية في برنامج سيريبون للحكومة الذكية، والعقبات والجهود المبذولة لتحسين تنفيذ برنامج سيريبون للحكومة الذكية.

إن صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي أولاً، ما هي الحاجة الملحة لحكومة مدينة سيريبون لتنفيذ برنامج الحكومة الذكية في مفهوم الحكومة الذكية في مدينة سيريبون؟ ثانياً، كيف يتم تنفيذ اللائحة الإقليمية لمدينة سيريبون رقم 14 لعام 2021 في دعم مفهوم الحكومة الذكية في برنامج الحكومة الذكية في مدينة سيريبون؟ ثالثاً، ما هي العقبات والجهود المبذولة لتحسين تنفيذ برنامج الحكومة الذكية في مدينة سيريبون؟ JEH الطريقة التي استخدمها الباحثون هي الطريقة النوعية ذات النهج الاجتماعي القانوني.

في دوره الحاسم في تسريع JEH ظهر نتائج هذه الدراسة، أولاً، تتعكس الحاجة الملحة لبرنامج سيريبون التحول البيروقراطي نحو الحكومة الذكية من خلال رقمنة الخدمات القانونية وافتتاح البيانات وتعزيز المشاركة العامة وفقاً لمبادئ الحكومة الذكية وكذلك تقويض اللائحة الرئاسية رقم 33 لعام 2012 واللائحة الإقليمية رقم بنجاح مبادئ الحكومة JEH 8 لعام 2019، كونها الأساس القانوني لهذا البرنامج. ثانياً،نفذ برنامج سيريبون الذكية وفقاً للمادة 7 من اللائحة الإقليمية لمدينة سيريبون رقم 14 لعام 2021. وفقاً لجورج سي. إدواردز نتائج إيجابية من خلال التواصل السلس بين المنفذين، والتصرف JEH الثالث، يُظهر برنامج سيريبون الداعم، والهيكل البيروقراطي المناسب، ولكنه لا يزال بحاجة إلى تحسين في تنمية الموارد البشرية لتحقيق أقصى قدر من الفعالية. ثالثاً، واجه تنفيذ برنامج سيريبون للصحة البيئية المشتركة عائق في التواصل والموارد والتصرف والهيكل البيروقراطي، ولكن يجري العمل على اتخاذ تدابير تحسينية مثل تطوير النظام وتعزيز التعاون من أجل تنفيذ سلس في المستقبل.

الكلمات المفتاحية : الضرورة الملحة ، سيريبونJEH، الحكومة الذكية، JDIH، التنظيم المحلي.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI
URGENSI PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS
MELALUI SMART GOVERNANCE DALAM PROGRAM CIREBON JEH
(JARINGAN EDUKASI HUKUM)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Fakultas Syariah

Oleh:

FETTY ZELIA FITRIANI

2108206057

Pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI CIREBON
SCHOOL OF ISLAMIC STUDIES

Dr. H. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum.

NIP. 19740519 201411 1 001

Jefik Zuhikar Hafizd, M.H.

NIP. 19920725 201903 1 012

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam



Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 19850920 201503 1 003

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di

Cirebon,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudari Fetty Zelia Fitriani, NIM : 2108206057 dengan judul "**URGENSI PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS MELALUI SMART GOVERNANCE DALAM PROGRAM CIREBON JEH (JARINGAN EDUKASI HUKUM)**" Kami berpendapat bahwa Skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I

 - 
Dr. H. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum.

NIP. 19740519 201411 1 001

Pembimbing II


Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.

NIP. 19920725 201903 1 012

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam




Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 19850920 201503 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“URGENSI PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS MELALUI SMART GOVERNANCE DALAM PROGRAM CIREBON JEH (JARINGAN EDUKASI HUKUM)”,** oleh **Fetty Zelia Fitriani, NIM: 2108206057,** telah diajukan dalam sidang *Munaqosyah* Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 16 Mei 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat medapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah (FASYA) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fetty Zelia Fitriani
NIM : 2108206057
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 5 September 2002
Alamat : Blok Balong 1 RT 25 RW 09, Desa Bojong Lor,
Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“URGENSI PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS MELALUI SMART GOVERNANCE DALAM PROGRAM CIREBON JEH (JARINGAN EDUKASI HUKUM)”** ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian yang sesuai.

Atas pernyataan ini, Saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

ISLAM NEGERI SIBER

SYEKH NURJATI CIREBON

Cirebon, 29 April 2025

Penulis



Fetty Zelia Fitriani

NIM: 2108206057

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini ingin saya persembahkan kepada kedua orang tua dan keluarga saya yang selalu memberikan dukungan yang terbaik untuk anak-anaknya untuk mengejar mimpiya setinggi mungkin.

Tentu saja skripsi ini bukanlah akhir dari segalanya, namun kali ini saya ingin mengapresiasi kedua orang tua saya yang telah hadir sebagai penuntun dan pelindung semasa hidup saya. Tanpa kehadiran, dukungan, serta kasih sayang yang tak pernah pudar, penulis tak akan pernah mencapai tahap ini dalam perjalanan akademis penulis. Penulis juga ingin menyatakan rasa syukur yang dalam kepada Mama dan Papa atas dedikasi tanpa batas yang telah diberikan selama ini. Sebagai bentuk persembahan rasa terima kasih dan bakti saya kepada kedua orang tua, saya menuntaskan pendidikan sampai dengan jenjang Sarjana (S1) dengan tepat waktu dan semaksimal mungkin.

Tentunya hingga ke tahap ini penulis tidak sendiri, ada do'a, pengorbanan, dukungan, dan bekal yang diberikan oleh keluarga, teman, serta tenaga pendidik. Semoga setelah ini penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan mandiri dalam mengarungi kehidupan yang lebih luas, dan semoga penelitian ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Fetty Zelia Fitriani, yang lahir di Cirebon pada tanggal 5 September 2002. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Ibu Watiah dan Bapak Mulyadi Joyo Hartono. Penulis bertempat tinggal di Blok Balong 1 RT 25 RW 09, Desa Bojong Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon.

Jenjang pendidikan yang ditempuh:

1. RA Nashrul Ulum, lulus tahun 2009
2. SD Negeri 1 Bojong Lor, lulus tahun 2015
3. SMP Negeri 1 Jamblang, lulus tahun 2018
4. SMA Negeri 1 Jamblang, lulus tahun 2021

Penulis mengikuti program S-1 di Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC), pada Fakultas Syariah (FASYA) dengan Program Studi Hukum Tatanegara Islam (HTNI), dan mengambil skripsi dengan judul **“URGENSI PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS MELALUI SMART GOVERNANCE DALAM PROGRAM CIREBON JEH (JARINGAN EDUKASI HUKUM)”** yang dibimbing oleh Bapak Dr. H. Ahmad Khalimy, S.H., M.Hum. dan Bapak Jefik Zulfikar Hafidz, M.H.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُنْزِلَ الْقَمَرَ وَلَا إِلَيْهِ سَابِقُ النَّهَارِ ۖ وَكُلُّ فِي قَلْبِهِ يَسْبُحُونَ

Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.

Yāsīn [36]:40

“Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.”

(Johann Wolfgang von Goethe)

“The cosmos is also within us – we are made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself.”

(Carl Sagan)



UINSSC
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penelitian skripsi yang berjudul “Urgensi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Melalui *Smart Governance* Dalam Program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum)” dapat diselesaikan.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tatanegara Islam (S1) pada Fakultas Syariah.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Mohamad Rana, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam.
4. Keluarga besar Fakultas Syariah, para dosen dan staf yang telah mendukung, mengajari dan membimbing. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum. dan Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H., yang telah membantu penulis dengan membimbing, mengarahkan serta memberi saran selama pengerjaan skripsi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Bapak Mochamad Sesar Dwisepta, SH., M.Kn., dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Bapak Iid Anwar Hidayat, bapak Fikri Abdillah Fakhrudin, dan ibu Anita Sesar Ria, dari Bidang Layanan *E-Government* Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon. Terimakasih telah mengizinkan penulis untuk melakukan

- wawancara dan observasi sehingga penulis mendapatkan informasi yang penulis butuhkan.
7. Semua keluarga penulis Mama, Papa, Kak Achmad Hafidz Firdaus dan Dian Resti Anggraeni yang penulis sayangi dan cintai yang telah berjasa mendukung penulis.
 8. Teman seperjuangan Hikmah Atfalina, Ayu Dysa Nurjanah, Dea Qotrunnada Munawaroh, dan Hanifa Aliya Rahma yang selalu mendukung, menemani dan memberikan bantuan selama penyusunan skripsi.
 9. Seluruh teman-teman HTN Angkatan 2021 yang telah menjadi teman yang baik dan ikut mendukung serta memberikan solusi yang terbaik.
 10. Arsenal FC yang tak pernah lelah mengajarkan arti loyalitas, kerja keras, dan perjuangan sejati dalam meraih impian, terimakasih telah menjadi sumber semangat di tengah segala tantangan. *Victoria Concordia Crescit*.

Seluruh pihak yang terlibat dalam masa-masa penulis mengerjakan skripsi yang telah memberikan dukungan, saran, nasihat serta doanya. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan yang penulis lakukan. Penulis dengan lapang dada menerima segala kritik serta saran yang ingin disampaikan oleh pembaca untuk melengkapi penelitian ini, terima kasih.



Cirebon, 29 April 2025

Fetty Zelia Fitriani

NIM: 2108206057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
الملخص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Terdahulu.....	9
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	18
1. Lokasi Penelitian.....	18
2. Metode Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Data	18
5. Teknik Pengumpulan Data.....	19
6. Teknik Analisis Data	20
G. Sistematika Penelitian	20

BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Konsep Dan Dasar Hukum <i>Smart City</i>	22
1. Definisi <i>Smart City</i>	22
2. Dimensi <i>Smart City</i>	26
3. Peran Teknologi Dalam <i>Smart City</i>	32
4. Dasar Hukum Penyelenggaraan <i>Smart City</i> Di Kota Cirebon	33
B. Konsep <i>Smart Governance</i> Dan Program-Program <i>Smart Governance</i> Di Kota Cirebon	35
1. Konsep <i>Smart Governance</i>	35
2. Unsur <i>Smart Governance</i> Dalam <i>Smart City</i>	39
3. Indikator <i>Smart Governance</i>	52
4. Program <i>Smart City</i> Dimensi <i>Smart Governance</i> Di Kota Cirebon	52
C. Program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum).....	56
BAB III GAMBARAN UMUM	59
A. Gambaran Umum Kota Cirebon.....	59
B. Sekretariat Daerah Kota Cirebon.....	64
C. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Urgensi Pemerintah Kota Cirebon Menerapkan Program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum) Dalam Konsep <i>Smart Governance</i>	80
1. Landasan Yuridis Pembentukan Program Cirebon JEH Sebagai Kewajiban Pemerintah Daerah	81
2. Cirebon JEH Sebagai Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas Informasi	90
3. Analisis Program Cirebon JEH Berdasarkan Konsep <i>Smart Governance</i>	94
B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021 Dalam Mendukung Konsep <i>Smart Governance</i> Dalam Program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum)	96
1. Ketersediaan Pelaksana Yang Cakap dan Memadai	97
2. Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Pada Masyarakat	102

3. Analisis Implementasi Program Cirebon JEH Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021.....	107
4. Analisis Implementasi Program Cirebon JEH Berdasarkan Teori George C Edwards III	111
C. Hambatan Dan Upaya Untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan Program Cirebon JEH (Jaringan Edukasi Hukum)	120
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	136



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Konsep <i>Smart City</i> Kota Cirebon.....	15
Gambar 2. 1 Dimensi <i>Smart City</i>	27
Gambar 2. 2 Model Pendekatan Implementasi (George C. Edwards III)	50
Gambar 3. 1 Lambang Kota Cirebon	61
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon.....	71
Gambar 3. 3 Lambang <i>Smart City</i> Kota Cirebon.....	77
Gambar 3. 4 Bagan <i>Smart City</i> Kota Cirebon – Bagian <i>Smart Governance</i> (Program Cirebon JEH)	79
Gambar 4. 1 Tampilan Website JDIH Kota Cirebon	83



DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan	xix
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal	xxi
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xxi
Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah	xxi
Tabel 1. 1 Kerangka Pemikiran.....	17
Tabel 2. 1 Program <i>Smart Governance</i> Pada Elemen Pelayanan	53
Tabel 2. 2 Program <i>Smart Governance</i> Pada Elemen Birokrasi.....	53
Tabel 2. 3 Program <i>Smart Governance</i> Pada Elemen Kebijakan	55
Tabel 4. 1 Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2020 (Tingkat Kota)	88
Tabel 4. 2 Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2021 (Tingkat Kota)	88
Tabel 4. 3 Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2022 (Tingkat Kota)	89
Tabel 4. 4 Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2023 (Tingkat Kota)	89
Tabel 4. 5 Daftar Penerima Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2024 (Tingkat Kota).....	90
Tabel 4. 6 Hasil Survei Responden Terhadap Program Cirebon JEH/JDIH Kota Cirebon	105

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ز	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dat	D	De (dengan titik di bawah)
ت	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ذ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ِ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ِ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُولَّا : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ ـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
---	----------------	---	---------------------

Contoh:

- مَاتْ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

- رُوضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ٰ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

- رَبَّنَا : *rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نَعَّمْ : *nu’ima*
 عَدُوُّ : *‘aduwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

- عَلَيْ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 عَرَبَيْ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّفَسْنُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الرَّزْلَنَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمْرُثُ	: <i>umirtu</i>

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muðāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnūllāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rāḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī ‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syāhru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

SYEKH NURJATI CIREBON